



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Rambutan, Gedung Gadis Lt.5 Email: diskominfo@kaltaraprov.go.id
TANJUNG SELOR

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK MELALUI PPID

Tata cara permohonan Informasi Publik melalui PPID sebagai berikut:

1. Pemohon Informasi mengajukan permohonan Informasi kepada PPID Utama baik melalui Telepon, surat, email, website PPID atau datang langsung.
2. Pemohon informasi mengisi formulir layanan permohonan Informasi sesuai dengan data diri si pemohon.
3. Pemohon informasi meminta tanda bukti atau diberi tanda bukti bahwa telah melakukan permintaan informasi disertai nomor pendaftaran permintaan.
4. PPID melakukan Koordinasi internal terkait dengan informasi yang diminta oleh sipemohon untuk segera diproses.
5. Pengelola layanan informasi menyampaikan jawaban secara tertulis kepada Pemohon Informasi.

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DALAM PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan alasan keberatan dengan tahapan sebagai berikut ;

TAHAP I :

- Keberatan diajukan kepada atasan PPID utama dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya jawaban tertulis terkait informasi yang diminta pemohon informasi public.
- Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
- Apabila Atasan PPID menguatkan putusan yang telah ditetapkan oleh bawahannya maka alasan tertulis disertakan Bersama tanggapan tersebut.
- Jika pemohon informasi yang mengajukan keberatan puas atas putusan Atasan PPID maka sengketa keberatan dianggap selesai.
- Jika pemohon informasi yang mengajukan keberatan tidak puas dengan tanggapan atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan ke Komisi Informasi.

TAHAP II:

Penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat PPID.
- Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui proses Mediasi paling lambat 100 (seratus) hari kerja.
- Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan mediasi tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi.
- Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari proses perundingan, maka Komisi Informasi melanjutkan Proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Rambutan, Gedung Gadis Lt.5 Email: diskominfo@kaltaraprov.go.id
TANJUNG SELOR

- Apabila salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut, maka dapat melakukan gugatan melalui pengadilan.
- Jika pemohon informasi puas atas keputusan adjudikasi Komisi Informasi, maka sengketa informasi selesai.

TAHAP III:

Penyelesaian sengketa Informasi Publik melalui pengadilan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengajuan gugatan oleh salah satu pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.
- Jika tidak menerima putusan pengadilan, penggugat mengajukan kasasi dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Jika pengaju sengketa puas atas putusan pengadilan, Sengketa Selesai.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Dinas Komunikasi Provinsi Kalimantan Utara

TTD

Marthinus Nodenti Roe, A.Md. TE

NIP: 19861103 201503 1 002